

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisā* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا تُرْحَمُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

¹. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2007). hal. 1

isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’ (4):1)²

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Adanya siang maka ada malam, ada langit maka ada bumi pula dan sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Allah menciptakan laki-laki maka Allah juga telah menciptakan perempuan. Berulang-ulang dalam *al-Qur’an* menjelaskan dua pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *an-Najm*: 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (النجم : ٤٥)

“Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita” (QS. An-Najm (53): 45)³

Dan juga firman Allah SWT dalam Surat *ar-Rūm* : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

². Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press Bandung, Jakarta, 1992, hal. 114

³. Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 628

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rūm (30):21)⁴

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Maka perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Dimana perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban memberi nafkah, waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting adalah dengan perkawinan itu, isteri tidak dapat bertindak sendiri, begitu juga sebaliknya seorang suami tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya isteri, oleh karena itu tidak sedikit dari kaum laki-laki yang merasa tidak cukup dengan satu isteri kemudian melakukan poligami.

Beristeri lebih dari seorang atau poligami sudah dikenal dan dipraktikkan komunitas manusia sejak zaman baheula. Misalnya di Mesir kuno sudah dikenal dan praktik poligami tidak dilarang atau dibolehkan. Demikian juga di Romawi, Kaisar-kaisar Romawi berpoligami, Julius Caesar beristeri tiga orang dan “mengawini” seorang perempuan lagi yang terkenal

⁴. Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 644

kecantikannya yaitu Ratu Cleopatra dari Mesir. Sama halnya di Yunani, poligami dikenal dan dipraktikkan, misalnya raja Silla beristeri empat orang, Pompeius memiliki lima orang isteri.⁵ Hal ini bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam.

Poligami adalah perilaku yang dibenarkan dalam *al-Qur'andan* Undang-undang dengan persyaratan yang berat, suami harus berlaku adil.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Surat an-Nisā:3*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisā (4):3)⁶

Dan dalam sebuah hadist Nabi saw juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان)

“ Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “ Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya,

⁵. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2014, hal. 89

⁶. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Gema Risalah Press Bandung, Jakarta, 1992, hal. 115

maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan keadaan punggung miring”.
(HR.Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hibban)⁷

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga seorang isteri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU no. 01/1974 tentang perkawinan yang mana disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Selain asas monogami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam juga membolehkan poligami, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik, karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta tidak terjadi kesemena-menaan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur proses mengenai poligami.

Pasal 140 peraturan perkawinan No. 9 Tahun 1974 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk bersitri lebih dari satu maka ia

⁷. Ustadz Bey Arifin, Dkk, Terjemah Sunan Abi Daud, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hal. 55

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 dan pasal 57 juga disebutkan:

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dimana disebutkan dalam bab VIII putusan pemerintah no. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Kemudian memeriksa :

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi (pasal 41 a) ialah yang meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI diatas.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan tertulis maupun lisan, persetujuan harus diucapkan didepan sidang pengadilan

⁸. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Cet 1, Wacana Intelektual 2009, hal, 51

⁹. *Ibid*, hal. 292

c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperhatikan :

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan pajak lain yang dapat diterima oleh pengadilan.¹⁰

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah tentu jelas kehampaan dan kekosongan akan keromantisan kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Adapun alasan yang ketiga terhadap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun

¹⁰. *Ibid*, hal. 25

jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena tanpa ada anak tidaklah lengkap.¹¹

Adapun prosedur poligami yang dipandang sangat menyulitkan dan anggapan masyarakat bahwa biaya nikah dan sebagainya terlampaui mahal serta kekurangannya kesadaran atau kepentingan sebuah pencatatan perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam ranah masyarakat saat ini adalah poligami, dan kenyataan semacam ini tidak mudah dihilangkan karena pelaku dari pada poligami, tetapi bagi mereka yang mengalami hukum, Pejabat bahkan Ulama' melakukan hal tersebut. Padahal tidak jarang pula melalui poligami yang menimbulkan penyimpangan yang jauh lebih besar misalnya: menelantarkan isteri dan anaknya dengan alasan sebagai *sirri*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul “**Analisis Tentang Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2016**” alasan memilih judul ini dikarenakan penulis telah melakukan survei di Pengadilan Agama Demak dan dibuktikan bahwa ditahun 2016 ini ada 16 kasus permohonan izin poligami yang di terima dan 10 kasus yang diputus. Sehingga penulis ingin menggali lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016 dan ingin mengetahui bagaimana landasan hakim majelis dalam proses persidangan.

¹¹. Drs. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 171-172

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Meningkatnya jumlah kekayaan seseorang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan poligami.

2. Faktor Biologis

Seorang isteri yang mempunyai cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga memberikan pengaruh terhadap suami untuk berpoligami.

3. Faktor pendidikan

Tingginya pengetahuan seseorang yang berpendidikan tentang hukum poligami bahwa poligami menjadi solusi, melakukan poligami untuk menaungi kedudukan kaum wanita.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan kupasan yang mendalam maka batasan masalah ini difokuskan pada:

1. Faktor Biologis

Seorang isteri yang mempunyai cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga memberikan pengaruh terhadap suami untuk berpoligami.

2. Faktor ekonomi

Meningkatnya jumlah kekayaan seseorang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan poligami.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka masalah yang hendak penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang mendorong permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2016?
2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016?

E. Tujuan Penulisan

Dari rumusan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang isi skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul ini, agar pembaca

tidak terjadi kesalah fahaman, dan pembaca lebih terarah dalam memahaminya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam penulisan ini, yang berjudul “*Analisis Tentang Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016*” adalah sebagai berikut :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²

Izin : Mengabulkan, membolehkan, persetujuan.¹³

Poligami : Perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁴

Pengadilan Agama : Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara-perkara antara orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.¹⁵

¹². Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 37

¹³. *Ibid.*, hal. 341

¹⁴. *Ensiklopedi Islam*, Cet. 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 107

¹⁵. Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 29

Demak : Penulis membatasi tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama yang ada di Kota Demak.

Tahun 2016 : Penulis membatasi pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2016 saja, agar pembahasan tidak meluas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan peneliti gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan adalah membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena masyarakat, organisasi, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.¹⁶ Dalam hal ini peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Demak yang menjadi tempat penelitian yang akan dikaji.

¹⁶. Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, hal. 89

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yang menjadi bahan atau kajian dalam penelitian ini. Data primer dalam peneliti diperoleh dari penetapan majelis hakim tentang permohonan izin poligami dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Demak.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang menjadi pelengkap dan penunjang data primer (data yang diperoleh dari tangan kedua) yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen. Adapun yang menjadi data skunder adalah buku-buku yang membahas dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016 terkait dengan permohonan izin poligami yang berjumlah 10 penetapan. Mengingat besarnya populasi tersebut maka peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu sampel yang diambil dari seluruh populasi.

¹⁷. Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 130

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulis skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen, buku dan sebagainya.¹⁸ Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Demak dan putusan Hakim tentang permohonan izin poligami yang bertujuan untuk memperoleh data tentang fatwa penyebab terjadinya poligami.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang berupa percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Demak.

5. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka data yang telah mengolah data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau proses berfikir dan memecahkan suatu masalah yang berangkat dari pengertian yang bersifat khusus kemudian bisa ditarik kesimpulan

¹⁸. Prof. Suhardi, Ph., D., *Metode Penelitian pendidikan Kompilasi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 157

¹⁹. Prof. Dr. S. Nasution, MA., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 113

menjadi yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup tentang kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu atau yang relevan. Pada kajian teoritis terdiridari: Pengertian Poligami, Pandangan Ulama' tentang pengertian poligami, poligami dalam Hukum Islam, Poligami menurut hukum positif di Indonesia, Dasar hukum poligami, Syarat-syarat poligami, alasan dan tujuan diperbolehkannya poligami, serta Tata cara pengajuan izin poligami.

BAB III : ALASAN-ALASAN SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI DAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA DEMAK

Berisi sekilas tentang sejarah Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, dan proses pengajuan permohonan izin poligami dan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

BAB IV : ANALISA TENTANG IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK.

Pada Bab Ini yang meliputi tentang analisa terhadap alasan suami mengajukan polgami dan dasar pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan, saran, dan disertai daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup.